



ANALISIS PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN YURIDIS DAN EKOLOGI PADA BAPAS KELAS II MATARAM

Siti Nurrahmayanti, Ali Muhammad, Umar Anwar
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, Pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan kelas II Mataram menggunakan pendekatan normatif yuridis, dan pendekatan ekologi atau ecological approach yang diadopsi dari pendekatan psikologis. Pendekatan normatif yuridis menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sedangkan pendekatan ekologi adalah pendekatan yang melihat Anak dari faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini menjelaskan kedua pendekatan tersebut sehingga sistem yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak baik aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan perkara Anak sehingga mendapatkan keputusan terbaik bagi Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menganalisis terhadap peristiwa yang terjadi sehingga di dapatkan informasi yang relevan dan mendalam melalui wawancara, observasi, dan literatur review

Kata Kunci : pendampingan, pendekatan yuridis, pendekatan ekologi

PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara berdasarkan hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada setiap warga negaranya, salah satunya adalah perlindungan anak. Anak bukan saja yang hidup dalam kondisi baik, tetapi ada anak yang hidup dalam kondisi tidak baik seperti anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik kebutuhan mental, psikologi, dan spiritualnya, anak penyandang disabilitas yang merupakan anak yang memiliki keterbelakangan fisik, mental serta intelektualnya dalam jangka waktu yang panjang, sampai dengan anak yang bermasalah dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum, sosial, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kondisi tersebut, anak perlu diperhatikan baik dari pendidikan termasuk pada saat terjerat hukum. Apabila anak bermasalah dengan hukum dan tidak punya keluarga maka negara wajib memberikan pendampingan dan memberikan perlindungan.

Pemasyarakatan merupakan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Namun pada prakteknya, pemasyarakatan bukan saja merupakan bagian akhir dari sistem peradilan melainkan pemasyarakatan berperan mulai dari awal proses peradilan pidana sampai dengan akhir proses peradilan pidana melalui penanganan khusus Anak yang di amanatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Peran pemasyarakatan dalam hal penyelesaian perkara anak dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut BAPAS yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembimbingan klien pemasyarakatan, fungsi tersebut dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang patut diduga melakukan tindak pidana .

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di balai pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram, ditemukan bahwa sistem yang terlibat dalam penanganan perkara Anak yakni aparat penegak hukum, belum sepenuhnya memahami bagaimana proses penyelesaian dan penanganan perkara anak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang menjadi acuan dan sumber hukum dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta masyarakat, cenderung memilih alternatif penghukuman bagi perkara yang melibatkan Anak. Pada proses pra adjudikasi yaitu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian ditemui penanganan perkara Anak yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA) sebagai pedoman dalam penanganana perkara Anak. Misalnya pelaksanaan diversifikasi yaitu proses pengalihan perkara Anak dari proses peradilan keluar proses peradilan pidana dengan syarat ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis, pada prakteknya polisi masih melakukan upaya diversifikasi sedangkan syarat dari diversifikasi tidak dipenuhi begitupun sebaliknya. Kemudian pada tahap adjusikasi yaitu penuntutan oleh jaksa, tidak adanya upaya diversifikasi yang dilaksanakan karena menganggap bahwa tugas mereka melakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan. Dan pada saat post adjudikasi yaitu pelaksanaan sidang di pengadilan, pemahaman hakim yang masih minim tentang penyelesaian perkara Anak pada saat sidang, hakim masih memprioritaskan sidang untuk dewasa, seharusnya hakim harus memprioritaskan sidang Anak. Kemudian pada perspektif masyarakat masih melekat bahwa alternatif penyelesaian hukuman terhadap perkara Anak adalah dengan menjatuhkan pidana seberat-beratnya kepada Anak sehingga adil bagi pihak korban dan atas keresahan masyarakat terhadap kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh Anak tanpa melihat dan mempertimbangkan latar belakang Anak melakukan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendampingan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan dengan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang Anak melakukan kejahatan atau kenakalan, serta mendorong sistem yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak seperti aparat penegak hukum serta masyarakat untuk berperan aktif sehingga Anak memiliki pertimbangan untuk tidak di pidana. Penyelesaian perkara Anak harus dilaksanakan menggunakan metode dan pendekatan tertentu yang tidak bisa disamakan dengan pendekatan dan penyelesaian perkara bagi orang dewasa. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berkaitan tentang penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjamin perlindungan dan keselamatan anak serta pemenuhan hak selama proses peradilan berlangsung. Pendekatan kedua adalah pendekatan psikologi yaitu dengan menggunakan pendekatan ekologi (*ecological approach*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di tarik dua (2) rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pendampingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyaraakatan (BAPAS) Kelas II Mataram dari perspektif yuridis?, (2) Bagaimana pendampingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyaraakatan (BAPAS) Kelas II Mataram dari perspektif ekologi ?. dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode dan pendekatan pendampingan terhadap penanganan perkara anak dari perspektif yuridis normatif dan bagaimana pendekatan pendampingan dari perspektif pendekatan ekologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu degan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif. metode penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat untuk mengkaji berbagai perspektif dari proses penyelesaian perkara Anak baik dari perspektif normatif/yuridis maupun dari perspektif ekologi untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara terhadap pembimbing kemasyarakatan untuk mendapatkan informasi primer terkait pendekatan pendampingan yang digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga dapat dilakukan analisis secara mendalam, teknik pengumpulan data dan informasi yang kedua adalah dengan melaksanakan Observasi untuk melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian yang ketiga adalah menggunakan Studi Kepustakaan yaitu penulis menggunkan literaur review atau mencari jurnal, buku, dan informasi yang relevan dengan penulisan dan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah aparatur sipil negara yang merupakan jabatan fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik. dari pengertian pendampingan tersebut, dalam pendampingan Anak yan dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakata pada saat anak di laporkan oleh polisi

telah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan mulai dari proses pra adjudikasi yaitu di tingkat kepolisian, adjudikasi pada saat penuntutan oleh jaksa, dan post adjudikasi pada saat pelaksanaan sidang di pengadilan. Pada saat proses pendampingan berlangsung, pada setiap tingkatan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pedoman pelaksanaan diversifikasi pada saat pendampingan di atur dalam Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi.

Pada saat pelaksanaan pendampingan dan di upayakan diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan mulai melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan anak di lingkungan keluarga, sekolah sampai kepada lingkungan masyarakat untuk mengetahui latar belakang anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan kelas II Mataram, didapatkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan ekologi sebagai berikut:

1. Pendampingan Anak menggunakan pendekatan normatif/ yuridis

Metode atau pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan undang-undang sebagai bahan utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan yang berhubungan tentang mekanisme pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum. Berikut undang-undang yang mengatur tentang pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan penelitian pemasyarakatan yang dilaksanakan.

a. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA)

Pada saat proses peradilan berlangsung, Anak wajib di upayakan diversifikasi dengan pendekatan restoratif dan di dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan atau pekerja sosial profesional baik pada tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap post adjudikasi. Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana dengan syarat dilaksanakannya diversifikasi diatur dalam pasal 7 ayat (2) yang pertama ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, kedua bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Menurut tony marshall (1999), restorative justice atau pendekatan restoratif adalah seperangkat prinsip yang mendefinisikan restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian masalah kejahatan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait yaitu pelaku dan korban, komunitas umumnya atau masyarakat, serta melibatkan pihak-pihak aparat penegak hukum yang berwenang. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat.

Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara Anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya melainkan sebuah bentuk pemidanaan terhadap Anak dengan hukum dengan cara nonformal atau

diluar peradilan . Setelah dilaksanakan diversi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dan pihak pelaku dan korban maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu diversi gagal dan diversi berhasil. jika diversi berhasil maka perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan selanjutnya melainkan di kembalikan kepada orangtua, dan melaksanakan kesepakatan diversi baik berupa sanksi sosial, melaksanakan pendidikan atau memberikan ganti rugi kepada korban, namun jika diversi tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke proses peradilan.

b. Pendampingan Anak menggunakan pendekatan ekologi

Pendekatan ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner (1977) adalah suatu pandangan mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian manusia yang melihat dan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada di luar individu, seperti dari sisi lingkungan di mana individu berada. Pendekatan ekologi melihat manusia sebagai bagian suatu sistem. Suatu sistem artinya dalam pembentukan sifat dan kepribadian seorang atau manusia dipengaruhi oleh sistem yang berada di luar individu tersebut, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Teori psiko sosial yang dikemukakan oleh erik erikso adalah Salah satu teori yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. erikson mengembangkan teori yang disebut theory of psychosocial Develoment (teori perkembangan psikososial) di mana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi delapan tahapan mulai dari dari fase prenatal sampai dengan fase dewasa akhir.

Dari tahapan perkembangan tersebut, khususnya perkembangan pada anak, akan menentukan sifat dan perilaku anak apakah akan menjadi baik dan tidak baik, tergantung bagaimana proses integrasi nilai yang ada di luar anak. Sebagian besar anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana adalah anak yang bermasalah baik dari sifat anak maupun dari lingkungan keluarga meliputi keadaan keluarga yang tidak harmonis, broken home, lingkungan teman sebaya, lingkungan sekolah, kondisi ekonomi yang rendah, sampai kepada kondisi masyarakat tempat anak berada. Berikut adalah hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) Anak yang brkonflik dengan hukum di tinjau dari pendekatan ekologi pada balai pemasyarakatan kelas II Mataram:

a. **Faktor internal**

1) Faktor Intelegentia

Intelegentia atau intelegensi juga sering disebut dengan kecerdasan. Istilah inteligen berasal dari kata latin "intelligere" yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Intelegensi atau kecerdasan ialah kemampuan umum mental yang dimiliki individu yang tampak dalam caranya bertindak, berbuat, dalam memecahkan suatu masalah dan dalam melaksanakan suatu tugas. Intelegensi merupakan suatu kemampuan mental individu yang di tunjukan melalui kualitas kecepatan, ketepatan dan keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah. Intelegensi

bagi manusia berfungsi untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap lingkungan yang di hadapi.

Setiap manusia adalah unik yaitu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan tidak bisa kita samakan. Terlebih dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum. Para ahli sepakat bahwa masing-masing individu memiliki inteligensi yang berbeda-beda. Karena itu antara individu yang satu dengan yang lain juga tidak sama kemampuannya dalam memecahkan persoalan atau masalah yang dihadapi. Untuk mengetahui perbedaan inteligensi tersebut diperlukan sebuah tes inteligensi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata sehingga dalam menanggapi masalah akan berpikir pendek sehingga menyebabkan anak melakukan tindak pidana tanpa mengetahui konsekuensi dan akibat yang akan di dapatkan.

2) Faktor Usia

Dari sudut pandang psikologi atau internal Anak, dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh Anak penting untuk memperhatikan usia Anak, karena usia adalah faktor penting dalam penanganan kasus Anak. Secara psikologi bahwa batasan usia tidak sungguh realistis. Standar normal rata-rata usia awal pubertas pada laki-laki 11,6 tahun sedangkan pada perempuan adalah 11,2 tahun. Setelah dilakukan penelitian bahwa usia awal pubertas pada anak laki-laki menurun menjadi 11 tahun dan perempuan menjadi 10,33 tahun. Dengan adanya hal tersebut, harus dilakukan pemeriksaan pada masing-masing individu untuk mengukur kematangan Cara menakar kematangan dan perkembangan dapat dilakukan sebagai berikut :

$$Ma/Ca \times 100 \%$$

- a) Ca = cronological age atau biological age adalah usia individu atau anak yang ditentukan berdasarakan tahun kelahiran, untuk mengetahuinya adalah dengan cek kartu kependudukan, nomor induk anak. Contoh tahun kelahiran anak lahir 2010 dan sekaraang adalah tahun 2021 maka umur biologi anak adalah 11 tahun
- b) Ma = mental age/ usia mental. Contoh anak berusia 15 tahun lazimnya anak 15 tahun sudah bisa makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri dan mengetahui hal yang baik dan buruk secara umum. Jika dalam suatu perkara yang di tangani PK atau APH, umur kronologi Anak adalahy 15 tahun tapi faktanya cara berbicara masih terbata-bata, tidak ada kestabilan emosional,sehingga dapat di dikatakan bahwa usia mental Anak tersebut masih seperti anak 10 tahun kebawah. Jika keadaan sebaliknya, anak 15 tahun sudah memilki sifat yang sudah dewasa maka akan di tangani sesuai dengan kodratnya sebagai anak.Acuan dalam mental age adalah dengan melihat fase perkembangan pada anak diantaranya ada fase yang maju, mundur, dan atau terpaku pada umur. Regresi adalah kemunduran perkembangan yang terjadi pada anak, fiksasi yaitu perkembangan anak

yang terpaku pada usia, meskipun umur anak 15 tahun tetapi masih terpaku pada umur 10 tahun dan. Progresi adalah perkembangan anak yang mengalami kemajuan dari perkembangannya melampaui usia kronologi, Dinamis adalah usia dan perkembangan psikologis anak sesuai dengan usia mental dan usia kronologi, ritme dibuat sesuai teori. Dalam menangani kasus Anak, tidak cukup hanya untuk mengetahui usia kronologi dengan melihat nomor induk, nomor kependudukan. Tetapi harus melihat usia mental dengan melihat kondisi dan situasi, dan kita pandang kenyataan-nyatanya. Jika kita mengetahui dan dapat mempertimbangkan hal tersebut, maka dalam menangani perkara Anak, pembimbing kemasyarakatan serta aparat penegak hukum lainnya akan tepat mengambil keputusan untuk Anak.

3) Faktor jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan kejahatan. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, terlihat bahwa pelaku kejahatan didominasi oleh Anak laki-laki bahkan hanya sedikit yang dilakukan oleh perempuan. Berikut adalah data ABH bapas kelas II Mataram yang menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh anak laki-laki lebih dominan dibandingkan kejahatan yang dilakukan anak perempuan dari tahun 2017-2021 :

Tabel data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

NO	TAHUN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2017	236	5	241
2	2018	114	2	116
3	2019	156	9	165
4	2020	114	2	116
5	2021	35	1	36

Sumber data : Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

Penyebab angka rata-rata kejahatan bagi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki disebabkan karena beberapa faktor antara lain :

- a) perempuan secara fisik kurang kuat dan ada kelainan-kelainan psikis yang khas,
- b) terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja, lingkungan masyarakat dan rumah yang menjaga keselamatan perempuan, wanita jarang mengkonsumsi alkohol. Faktor lain yang dapat mempengaruhi Anak melakukan kejahatan adalah faktor ekonomi diantaranya kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, kondisi keluarga yang broken home atau retaknya rumah tangga dan lain sebagainya yang dapat membawa seseorang atau Anak kepada perbuatan melanggar hukum atau kejahatan.

b. Faktor eksternal

1) Faktor rumah tangga yaitu keadaan keluarga atau orangtua dan pola asuh

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adek dan lain-lain yang merupakan wadah yang paling utama tempat Anak belajar dan mendapatkan pendidikan, baik pendidikan moral dan sosial, sehingga perilaku Anak di dalam masyarakat menggambarkan bagaimana perlakuan keluarga dan pola asuh dari orangtua. Kurangnya kelekatan dan pendekatan orangtua kepada Anak, akan mempengaruhi keterikatan antara Anak dan orangtua sehingga akan mempengaruhi perilaku Anak dalam kehidupan bermasyarakat, akibatnya Anak tidak akan memiliki kontrol dalam bertindak dan dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Anak menjadi anak nakal atau berhadapan dengan hukum karena disebabkan oleh pengasuhan dalam keluarga yang diterima anak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pola asuh yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Mataram bahwa keadaan keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum rata-rata adalah broken home. Anak hanya tinggal dengan ibunya saja atau bapaknya saja dan bahkan tidak tinggal dengan keduanya baik ibu atau bapaknya melainkan hanya tinggal dengan neneknya saja, jarang bertemu dengan orangtuanya dan bahkan tidak pernah melihat orangtuanya karena sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing yang mungkin sudah menikah lagi sehingga Anak tidak mendapat perhatian dari orangtua dan kurang kasih sayang. Akibatnya tidak adanya kontrol dan perhatian dari orangtua sehingga Anak cenderung akan mudah melakukan kenakalan dan tindak kriminal. Perhatian yang didapatkan dari pengasuh atau neneknya hanya sebatas menanyakan makan dan tidak pernah menanyakan hal lain. Keluarga memiliki peranan penting dalam mencegah kenakalan remaja. Salah satu cara yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja adalah dengan menggunakan pola asuh yang tepat. Berdasarkan hasil peneliti lain yang dilakukan yang terkait dengan penelitian saat ini, hasil assessment di LPKA Sukamiskin, Bandung, ditemukan bahwa ada keterkaitan atau pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap kenakalan dan perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak.

2) Faktor pergaulan anak, yaitu teman sebaya, teman sepermainan, baik dilingkungan sekolah maupun di kampung

Usia remaja adalah usia dimana anak rentan terhadap perilaku yang salah dan menyimpang karena pengaruh negatif dari lingkungan sosial yang kurang pengawasan orangtua, Pada masa remaja komunikasi dan kepercayaan terhadap orang tua akan berkurang, dan beralih kepada teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan akan kelekatan (attachment) . Oleh sebab itu perilaku anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan teman sebaya, dimana jika lingkungan teman sebaya positif maka perilaku anak juga akan mengarah pada perilaku yang positif, jika sebaliknya anak berada pada lingkungan teman sebaya yang negatif, maka anak akan berperilaku negatif.

Teman sebaya merupakan teman seumuran sebagai wadah dan partner dalam bermain dan bersosialisasi, bukan yang lebih dewasa dan bukan yang lebih kecil dari usianya, karena akan mempengaruhi anak dalam berperilaku sesuai dengan usia teman atau partner dalam bersosialisasi setelah di lingkungan keluarga. Idealnya Anak bergaul dengan teman sebaya nya atau teman seumurannya sehingga pergaulan yang didapatkan atau yang diintegrasikan kepada Anak sesuai dengan usia, pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, yang ditemukan dalam pergaulan Anak yang berkonflik dengan hukum pada bapas kelas II Mataram, Anak bergaul dengan orang yang bukan seumurannya melainkan bergaul dengan orang yang lebih dewasa dari umurnya yang tidak bersekolah, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran sehingga Anak sering di dimanfaatkan dan dilibatkan dalam melakukan kenakalan atau tindak kriminal seperti pencurian, perkelahian dan lain sebagainya.

- 3) Faktor lingkungan masyarakat seperti keadaan masyarakat meliputi respon masyarakat ketika terjadinya kejahatan.

Keadaan lingkungan masyarakat memiliki andil dalam kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh Anak, kontrol dan perhatian masyarakat sangat penting dan di butuhkan oleh Anak, terlebih Anak yang tidak memiliki orangtua karena sangat rentan melakukan kenakalan dan tindak kriminal. Anak yang berkonflik dengan hukum yang ditemukan oleh Pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Mataram melihat bahwa keadaan masyarakatnya tidak memperhatikan Anak tersebut karena sudah menstigma Anak sebagai Anak nakal dan tidak bisa di luruskan sehingga masyarakat membiarkan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya.

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses diversifikasi karena memiliki andil dalam kejahatan yang dilakukan oleh Anak karena tidak ada kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, melalui diversifikasi, dapat di jamin bahwa keadaan masyarakat akan jauh lebih aman jika proses diversifikasi berhasil dibandingkan proses diversifikasi tidak berhasil. Karena jika proses diversifikasi berhasil dilaksanakan, pihak korban mendapatkan perlindungan dan haknya, dan pihak Anak yang berkonflik dengan hukum tidak di jatuhkan pidana maka Anak akan menyadari kesalahan sehingga di kemudian hari tidak akan melakukan kenakalan atau tindak kriminal. Sebaliknya jika diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, pihak korban tidak mendapatkan haknya seperti ganti rugi dari Anak yang berkonflik dengan hukum, dan Anak mendapatkan putusan pidana, keadaan akan semakin memburuk dari sebelumnya, Anak akan terintegrasi oleh nilai-nilai yang ada di dalam lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) yang identik dengan berbagai jenis kejahatan karena bersosialisasi dengan teman-teman yang berada di dalam, sehingga terjadi peningkatan kenakalan dan kejahatan, dan menyebabkan Anak residivis pada saat usia dewasa. Hal tersebut dapat menjadi alternatif dan pilihan untuk masyarakat sehingga bersedia berpartisipasi dalam pelaksanaan diversifikasi untuk mengurangi resiko anak menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendaampingan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan kelas II Mataram berdasarkan penelitian kemasyarakatan (litmas) pendampingan dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif yuridis pada saat pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada baali pemasyarakatan kelas II Mataram menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam amanat undang-undang ini, dalam setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan sampai dengan sidang dipengadilan wajib dilaksanakannya diversifikasi dan pendekatan restoratif sebagai perlindungan hukum bagi anak
- b. Pendekatan ekologi atau ecological approach yang dilakukan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum pada balai pemasyarakatan kelas II Mataram, melihat faktor penyebab internal dan eksternal yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, faktor tersebut digali pada saat penelitian kemasyarakatan dilaksanakan.

Sehingga dari dua pendekatan tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pada anak yang dimana dilihat dari perspektif hukum dan perspektif ekologi

Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, ditemukan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki pemahaman dan persepsi yang berbeda-beda tentang penanganan atau penyelesaian perkara Anak, maka perlu adanya persamaan persepsi. Yang harus dilakukan adalah peningkatan kuota peserta diklat sistem peradilan pidana anak yang diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam integrited criminal justice system atau pada sistem peradilan pidana khususnya pada Anak baik polisi, jaksa, serta hakim, sehingga dapat tercapai keselarasan atau persamaan persepsi terhadap pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak, karena undang-undang tersebut sebagai acuan dari tata cara penanganan dan penyelesaian perkara anak, sehingga tidak ada persepsi masing-masing dari aparat penegak hukum dan dapat mencapai keputusan terbaik bagi anak. Kemudian melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat sebagai sistem dalam pemasyarakatan untuk mengawasi dan memperhatikan anak yang bermasalah dengan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Departemen hukum dan HAM direktorat jenderal pemasyarakatan, "cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan (jakarta: Departemen hukum dan HAM direktorat jenderal pemasyarakatan, 2008)"

Internet :

Jeremi liam wijaya, "apa yang dimaksud dengan intelegensi". <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-inteligensi/14827>, di akses pada tanggal 07 september 2021 pukul 21:16 WITA

Undang-undang :

Indonesia: undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

Indonesia: undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah :

Indoneisa: peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 5 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan

Indonesia: peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan

Jurnal :

Adristinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo, "POLA ASUH ORANG TUA DAN KENAKALAN REMAJA" , (2021), Vol. 4 No. 1, jurnal pekerja sosial

Aldri Frinaldi, "Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah Dan Sudah Menikah Melakukan Kejahatan", (2012), Vol. 11 No. 1, Jurnal ilmiah ilmu humaniora.

Azward Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", (2019) Vol. 13, No. 1, Jurnal ilmiah kebijakan hukum

Dimas Bagus Hari Satrio ddk, "Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum", (2015), Vol.2 No. 1, Jurnal hukum.

Mahendra Ridwanul Ghoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", (2020) Vol. 2 no. 3, Jurnal pengembangan hukum indonesia.

Milka noviananda hardy dkk, " gambaran perkembangan pubertas dan perbedaan awal usia pubertas pada siswa-siswi sekolah dasar (studi di kecamatan semarang kota semarang)", (2016) , vol. 4, no. 1, jurnal kesehatan masyarakat.

Mulia Astuti, "ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI POLA ASUHNYA DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)", (2011), Vol. 16 No. 01, jurnal Anak.

Zuvin Natul Ummah dkk, "PENGARUH PERAN TEMAN SEBAYA TERHADAP TINGKAT KENAKALAN REMAJA DI LAPAS ANAK WANITA KELAS II B TANGERANG", (2017), Vol. 3, No. 1, jurnal Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, E-ISSN: 2597-4521.

Skripsi :

Tiara emiliza, skripsi: "KONSEP PSIKOSOSIAL MENURUT TEORI ERIK H.ERIKSON TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM" (bengkulu: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2019)